



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUAI**

Jalan. Setia Karsa No.03 Mungkur Uyam, Kode Pos 71665

**KEPUTUSAN CAMAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR :188.4/068.1/SK/CJ/2023**

TENTANG

**PENETAPAN SINAR LINMAS
(Sinergi Linmas Dengan Masyarakat)
SEBAGAI PROGRAM DI KECAMATAN JUAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JUAI,

- Menimbang :
- Bahwa untuk menunjang publikasi kegiatan di Kantor Kecamatan Juai perlu (SINAR LINMAS) Sinergi Linmas Dengan Masyarakat;
 - Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat (SINAR LINMAS) di Kantor Kecamatan Juai perlu membentuk Pelaksana, Aktor, dan Jejaring Inovasi Tahun 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat (SINAR LINMAS) Kantor Kecamatan Juai Tahun 2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bambu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 358 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa tugas pemerintah daerah adalah melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dapat membentuk satuan Perlindungan Masyarakat);
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat, yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Satuan Perlindungan Masyarakat);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang menjelaskan tentang pengertian dan tugas Linmas serta struktur organisasinya);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Noor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bakangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Operasional Pengelolaan Informasi Publik.

Memperhatikan : -

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JUAI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR, DAN JEJARING INOVASI SINERGI LINMAS DENGAN MASYARAKAT DI KANTOR KECAMATAN JUAI TAHUN 2023

KESATU : Pelaksana, Aktor dan Jejaring Sinergi Linmas Dengan Masyarakat Kantor Kecamatan Juai Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Camat ini.

KEDUA : Pelaksana Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat Kantor Kecamatan Juai sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai;
4. Melakukan evaluasi terhadap progress dan capaian kegiatan pelaksanaan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai;
5. Memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai.

KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunya tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai;

2. Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai;
3. Membangun dan mengembangkan jejaring Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai;
4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai
6. Melakukan penguatan publikasi pelaksanaan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai;
7. Memberikan dukungan pelaksanaan Inovasi Sinergi Linmas Dengan Masyarakat di Kantor Kecamatan Juai.

KEEMPAT : :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Kantor Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023

KELIMA : :

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Juai
Tanggal : 20 Maret 2023

